

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2020 - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

2019

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2019/NO. 6, TLD 93 HLD KOTA MAGELANG HLM. 1-11

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 6 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAN DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada Tahun 2020; dan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 1999; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 3 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang penambahan Penyertaan Modal Daerah ialah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Jateng, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Kemudian tujuannya ialah untuk pengembangan usaha Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur permodalan Bank Jateng, memenuhi modal dasar Bank Jateng, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk ruang lingkup materi muatan.
 - Maksud dan Tujuan, Besaran Dana Sumber Dana Penambahan Penyertaan modal Daerah, Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Hak dan Kewajiban, Ketentuan Penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Agustus 2019.
 - Diundangkan dalam Lembaran daerah Kota Magelang tanggal 15 Agustus Nomor 6. No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No. (6-270/2019)
 - Penjelasan : 3 hlm